

**TEKAN KEBOCORAN PENDAPATAN, DINAS PARIWISATA  
GUNUNGGKIDUL MINTA CALON PENGUNJUNG GUNAKAN TRANSAKSI  
NON-TUNAI**



Sumber gambar:

<https://tinyurl.com/mr45ybnv>

**Isi berita:**

**Harianjogja.com, GUNUNGGKIDUL**— Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul mendorong calon pengunjung wisata untuk menggunakan metode pembayaran nontunai. Langkah ini sebagai antisipasi kebocoran retribusi saat kunjungan di momen libur Lebaran 2025. “Sudah ada fasilitasnya seperti Qris dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembayaran,” kata Kepala Dispar Gunungkidul, Oneng Windu Wardhana, Jumat (14/3/2025).

Ia menjelaskan, untuk memaksimalkan dalam pembayaran nontunai sudah koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Gunungkidul untuk memperkuat keberadaan sinyal di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR). Keberadaan sinyal dianggap penting guna memperlancar proses transaksi saat akan masuk kawasan wisata. “Sinyal sangat penting jadi ada upaya penguatan di titik-titik yang diperlukan,” katanya.

Windu menambahkan, sudah ada rapat koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan 11 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut ada kesepahaman yang sama agar pelaksanaan libur lebaran dapat berjalan dengan aman, nyaman dan lancar.

Rencananya dalam waktu dekat dilaksanakan survei jalur untuk menentukan kebijakan skema rekayasa arus lalu lintas. Disinyalir saat libur lebaran akan ada lonjakan pengunjung sehingga berpotensi terjadinya kemacetan, khususnya di destinasi Pantai. “Besok Senin [17/3/2025] akan dilakukan survei bersama terkait dengan rekayasa jalur. Misalnya kajian tentang potensi pengalihan jalur, penambahan rambu-rambu lalu lintas dan lainnya,” katanya.

Disinggung mengenai jalur tikus untuk menuju kawasan Pantai, Windu memastikan di jalan menuju Pantai dipastikan tidak ada jalur tersebut. Ia mencontohkan di jalur menuju Pantai Watukodok merupakan jalan resmi karena sudah ada pos TPR yang dijaga petugas. Meski demikian, ia mengakui di jalur ini hanya bisa untuk sepeda motor. Adapun bus pariwisata dilarang melintas karena jalur yang masih sempit. “Bisa pilih jalan lain yang lebih bagus dan luas,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Tekan Kebocoran Pendapatan, Dispar Gunungkidul Minta Calon Pengunjung Gunakan Transaksi Non-Tunai, 14/03//2025.
2. beritayogya.com, Cegah Kebocoran Retribusi, Wisata Gunungkidul Gunakan QRIS, 14/03/2025.

#### **Catatan:**

- A. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, pada:
  1. Pasal 1 ayat (1); Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  2. Pasal 1 ayat (2); Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
    - a. perencanaan;
    - b. pengaturan;
    - c. perekayasaan;

- d. pemberdayaan; dan
  - e. pengawasan.
3. Pasal 1 ayat (3); Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab:
    - a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk jalan nasional;
    - b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan nasional;
    - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk jalan nasional, provinsi, kabupaten /kota dan desa;
    - d. gubernur untuk jalan provinsi;
    - e. bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
    - f. walikota untuk jalan kota.
  4. Pasal 1 ayat (4); Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat dan petugas yang mempunyai kompetensi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  5. Pasal 3 ayat (1); Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
  6. Pasal 4 ayat (1); Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara:
    - a. penetapan prioritas angkutan massal;
    - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
    - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
    - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas; e. pepaduan berbagai moda angkutan;
    - e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
    - f. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan /atau
    - g. perlindungan terhadap lingkungan.
  7. Pasal 5 ayat (1); Pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan nasional yang berada di kota dan ibukota kabupaten dapat dilakukan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- B. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, pada:

1. Pasal 1 angka 4; *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.
2. Pasal 1 angka 5; Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.
3. Pasal 1 angka 6; Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS.
4. Pasal 2 ayat (1); QR Code Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran.
5. Pasal 2 ayat (2); Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, QR Code Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya.
6. Pasal 3 ayat (1); QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis.
7. Pasal 3 ayat (2); Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.
8. Pasal 4 ayat (1); QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG).
9. Pasal 4 ayat (2); Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi *quick response code*.
10. Pasal 4 ayat (3); QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS.
11. Pasal 4 ayat (4); Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi:
  - a. quick response code untuk pembayaran;
  - b. interkoneksi; dan
  - c. teknis dan operasional lainnya.

12. Pasal 7 ayat (1); Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.
13. Pasal 7 ayat (2); Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Lembaga Standar.
14. Pasal 7 ayat (3); Usulan dari Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
15. Pasal 8 ayat (1); Nominal Transaksi QRIS dibatasi paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.
16. Pasal 8 ayat (2); Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh masing-masing Pengguna QRIS.
17. Pasal 8 ayat (3); Batas nominal kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan manajemen risiko Penerbit.
18. Pasal 10 ayat (1); Para pihak dalam pemrosesan Transaksi QRIS terdiri atas:
  - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
  - b. Lembaga Switching;
  - c. Merchant Aggregator; dan
  - d. pengelola NMR.
19. Pasal 21 ayat (1); Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
20. Pasal 21 ayat (2); Bank Indonesia juga berwenang untuk meminta laporan terkait pemrosesan Transaksi QRIS kepada pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
21. Pasal 22 ayat (1); Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Lembaga Switching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b.
22. Pasal 22 ayat (2); Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS terhadap pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
23. Pasal 22 ayat (3); Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung.

24. Pasal 22 ayat (4); Dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat meminta: a. laporan; dan/atau b. dokumen, data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan terkait pemrosesan Transaksi QRIS.
  25. Pasal 22 ayat (5); Dalam pelaksanaan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on site visit) baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- C. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 38 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, pada:
1. Pasal 1 angka 1; Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  2. Pasal 1 angka 2; Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
  3. Pasal 1 angka 3; Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
  4. Pasal 2 ayat (1); Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
  5. Pasal 2 ayat (2); Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non tunai dengan tata cara pemungutan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
  6. Pasal 2 ayat (3); Dalam hal Pemungutan Retribusi belum dapat dilaksanakan secara non tunai maka Pemungutan Retribusi dilakukan secara tunai dengan tempat dan tata cara pemungutan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pemungut Retribusi.
  7. Pasal 2 ayat (4); Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
  8. Pasal 2 ayat (5); Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetor ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
  9. Pasal 2 ayat (6); Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran lainnya secara manual maupun dari aplikasi

pelayanan atau perizinan elektronik baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

10. Pasal 3 ayat (1); Wajib retribusi mendapatkan bukti pembayaran setelah melakukan pembayaran retribusi.
11. Pasal 3 ayat (2); Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
12. Pasal 3 ayat (3); Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
13. Pasal 4 ayat (1); Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dibayarkan:
  - a. sekaligus sebelum pelayanan diberikan; atau
  - b. setelah pelayanan diberikan.
14. Pasal 4 ayat (2); Retribusi terutang yang dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kebersihan pada pelayanan persampahan khusus event;
  - b. pelayanan pasar;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
  - g. persetujuan bangunan gedung; dan
  - h. penggunaan tenaga kerja asing.
15. Pasal 5 ayat (1); Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat pada hari dan tanggal yang sama sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Pasal 5 ayat (2); Ketentuan jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
  - a. Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kebersihan yang meliputi:
    1. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; atau
    2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau

pemusnahan akhir sampah; jatuh tempo pembayaran retribusi terutang paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan

- b. Retribusi Perizinan Tertentu pada persetujuan bangunan gedung jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
17. Pasal 5 ayat (3); Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
  18. Pasal 5 ayat (4); Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif.
  19. Pasal 5 ayat (5); Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
  20. Pasal 5 ayat (6); Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- D. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, pada:
1. Pasal 141; Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
  2. Pasal 142; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
    - a. perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
    - b. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
    - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
    - d. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
    - e. pengembangan kemitraan media;
    - f. penyelenggaraan peliputan;
    - g. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
    - h. pelaksanaan tata kelola persandian;

- i. penyelenggaraan operasional pengamanan informasi;
  - j. penyelenggaraan statistik Daerah;
  - k. penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - l. pengelolaan dan pengembangan aplikasi;
  - m. pemberdayaan informatika;
  - n. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
  - o. penyelenggaraan sitem pengendalian intern di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
  - p. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah;
  - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Daerah; dan
  - r. pengelolaan UPT.
3. Pasal 154 ayat (1); Bidang Layanan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika.
4. Pasal 154 ayat (2); Bidang Layanan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Layanan Informatika;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang layanan informatika;
  - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Layanan Informatika;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi serta pemberdayaan informatika;
  - e. pelaksanaan tugas bidang infrastruktur, meliputi:
    - 1. pelaksanaan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
    - 2. pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
    - 3. penyiapan penetapan alokasi internet protokol dan numbering;
    - 4. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan komunikasi data; dan
    - 5. pelaksanaan fasilitasi layanan lembaga penyiaran dan fasilitasi penggunaan frekuensi radio dan telekomunikasi;
  - f. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi, meliputi:

1. pelaksanaan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  2. pelaksanaan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik; dan
  3. pelaksanaan layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dalam implementasi e-government;
- g. pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan informatika, meliputi:
1. penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi;
  2. pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik; dan
  3. pelaksanaan pembinaan website Perangkat Daerah dan Kalurahan;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Layanan Informatika;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Layanan Informatika;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang layanan informatika; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Layanan Informatika.
5. Pasal 401; Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pariwisata.
6. Pasal 402; Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
  - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan;
  - d. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
  - e. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
  - f. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
  - g. pembinaan, dan pengembangan industri pariwisata;
  - h. pembinaan pelaksanaan kerja sama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata;
  - i. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
  - j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan;
  - k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan:

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan; dan
  - m. pengelolaan UPT.
7. Pasal 412 ayat (1); Bidang Pengembangan Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, pengendalian, penataan objek, dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata.
8. Pasal 412 ayat (2); Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi;
  - c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pengembangan destinasi;
  - d. pelaksanaan pengembangan, pengelolaan, pengendalian, penataan objek, dan daya tarik wisata, sarana wisata serta kelembagaan pariwisata;
  - e. pelaksanaan tugas bidang objek dan daya tarik wisata, meliputi:
    - 1. pelaksanaan pembinaan, pengembangan objek, dan daya tarik wisata;
    - 2. pelaksanaan pengendalian objek dan daya tarik wisata;
    - 3. pelaksanaan penataan objek dan daya tarik wisata;
    - 4. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi sektor pariwisata; dan
    - 5. pelaksanaan pengelolaan investasi pariwisata;
  - f. pelaksanaan tugas bidang sarana wisata, meliputi:
    - 1. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana obyek wisata;
    - 2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sarana di obyek wisata; dan
    - 3. pelaksanaan fasilitasi sarana pendukung pengembangan desa wisata;
  - g. pelaksanaan tugas bidang kelembagaan, meliputi:
    - 1. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pariwisata; dan
    - 2. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pembinaan desa wisata dan kelompok sadar wisata;
  - h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pengembangan Destinasi;
  - i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pengembangan Destinasi;
  - j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan destinasi; dan

- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan Destinasi.